



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual pakaian, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;

melawan

====, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan elektronik, bertempat tinggal di ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 107/Pdt.G/2015/PATkl. Tanggal 1 September 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Pangkep, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/III/2010, tertanggal 10 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Pangkep, selama satu bulan, lalu pindah ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama, Fakhry Al Aksan bin Zakaria, umur 4 tahun, 10 bulan, sekarang ikut bersama penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi .
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sebelumnya meminta izin kepada penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Jayapura namun tidak pernah kembali sampai sekarang .
6. Bahwa pada bulan juni 2011, penggugat pernah menghubungi tergugat di rumah orang tuanya di =====, Kabupaten Pangkep ternyata tergugat sudah pulang dari Jayapura lalu penggugat meminta agar kembali bersama namun tergugat tidak mau karena merasa takut dengan orang tua penggugat .
7. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013, penggugat pernah menelpon tergugat untuk meminta kembali bersama namun tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak .
8. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Desember 2010, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bersama dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi

Hal. 1 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 107/Pdt.G/2015/PA Tkl, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali hidup rukun bersama tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, dalam perkara ini juga tidak dilakukan upaya mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat

Hal. 2 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/VIII/2010, tertanggal 10 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P .

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, =====, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat pada saat itu minta izin kepada penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Jayapura, namun sejak pergi, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang selama kurang lebih empat tahun.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi melihat dan saksi yang memberikan uang sewaktu tergugat mau berangkat ke Jayapura.
- Bahwa penyebabnya tergugat tidak kembali lagi kepada penggugat karena menurut berita bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih empat tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang di berikan

Hal. 3 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat maupun anaknya, hal ini saksi melihat langsung karena saksi satu rumah dengan penggugat .

- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat (saksi), sedangkan tergugat saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Saksi kedua, =====, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami dari penggugat.
- Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Desa ===== selama kurang lebih satu bulan kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Takalar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut ada pada penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak Desember 2010 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena pada saat itu tergugat minta izin baik-baik untuk pergi mencari pekerjaan di Jayapura, namun sejak tergugat pergi tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan anaknya sampai sekarang .
- Bahwa penyebab lain perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat.
- Bahwa sewaktu tergugat mau berangkat saksi melihat langsung dan yang memberikan biaya perjalanan ke Jayapura adalah orang tua penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun , dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan tidak saling mengunjungi, tidak saling peduli tidak saling berkomunikasi.

Hal. 4 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui dimana sekarang berada, lagi pula menurut berita tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Bahwa dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas putusan ini, di tunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil /kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Pangggilan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Tkl tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari

Hal. 5 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya sejak bulan Desember 2010, tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sebelumnya tergugat minta izin baik-baik kepada penggugat untuk pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan, tetapi kenyataannya tergugat tidak pernah lagi kembali .

- Bahwa pada bulan Juni 2011 penggugat pernah menghubungi tergugat di rumah orang tuanya, ternyata tergugat sudah pulang dari Jayapura namun tergugat tidak mau lagi kembali bersama penggugat karena merasa takut dengan orang tua penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2013, penggugat pernah menelpon tergugat untuk meminta tergugat kembali bersama penggugat tetapi tergugat mengatakan telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Desember 2010, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih empat tahun dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga

Hal. 6 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 117/11/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010, bermaterai cukup, telah bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P).

Menimbang, bahwa bukti P, tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan material dapat diterima sebagai bukti di persidangan, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah .
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak Desember 2010 penggugat dan tergugat tidak

Hal. 7 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat, yang sebelumnya tergugat pamit secara baik-baik untuk pergi mencari pekerjaan, tetapi ternyata tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan anaknya, dan telah menikah dengan perempuan lain .

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun .
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui dimana berada.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan tergugat sekarang saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah orang tua penggugat dan saksi kedua adalah sepupu dua kali penggugat, keduanya sering melihat penggugat di rumah orang tua penggugat tetapi saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah tersebut karena tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan penggugat selama kurang lebih empat tahun.

Menimbang, bahwa hal ini kedua orang saksi di persidangan telah melihat langsung waktu tergugat mau berangkat ke Jayapura dan di berikan biaya perjalanan oleh orang tua penggugat, dan saksi melihat bahwa tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sejak Desember 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, dan selama itupula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah

Hal. 8 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat dan tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas keterangan saksi pertama dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian materi keterangan kedua saksi dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat pamit kepada penggugat untuk pergi bekerja namun kenyataannya tergugat pergi meninggalkan penggugat meninggalkan tempat tinggal, bahkan tergugat telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun secara terus menerus tanpa nafkah dari tergugat dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa awal pernikahan penggugat dengan tergugat telah hidup rukun harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan tergugat pamit secara baik-baik untuk pergi mencari pekerjaan tetapi kemudian tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya hal ini saksi melihat karena saksi satu rumah dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal secara terus menerus selama kurang lebih empat

Hal. 9 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, tidak saling peduli, yang mengakibatkan penggugat merasa tidak dapat lagi hidup bersama tergugat, karena tergugat sebagai suami seharusnya melindungi dan bertanggung jawab kepada penggugat dan anaknya, tetapi tergugat bahkan lebih suka pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras mau bercerai dengan tergugat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya telah mengetahui kejadian tersebut dan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat meninggalkan penggugat bahkan menikah dengan perempuan lain, sehingga penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, yang kemudian pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sulit untuk diwujudkan.

Hal. 10 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (====) terhadap penggugat (====).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, untuk di catat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu .

Hal. 11 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 H, oleh kami, **Dra. Hj. Asriah**, sebagai ketua majelis **Drs M. Thayyib HP** dan **Nur Akhriyani Zainal S.H M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh masing-masing hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Sindawa Tarang S.H., M.M sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs M.Thayyib HP

Dra.Hj. Asriah

Nur Akhriyani Zainal S.H M.H

Panitera Pengganti

H. Sindawa Tarang S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	:	Rp. 50.000,00
- Panggilan	:	Rp. 330.000,00
- Redaksi	:	Rp. 5.000,00
- Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 421.000,-00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal Put. No.107 /Pdt.G/20 15/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)